



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Produk Hukum Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib prosedur berdasarkan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
7. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati bersama satu atau lebih Kepala Daerah.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
9. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Sumbawa barat.
10. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual dan final.
11. Program pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
12. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
14. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan Perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
17. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, PB, KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai sumber bahan materi muatan yang memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

19. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan/atau Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
20. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
21. Materi muatan Peraturan Daerah adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan Perundang-undangan.
22. Pengawasan Produk Hukum Daerah adalah klarifikasi dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah untuk mengetahui bertentangan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
23. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana peraturan daerah.
24. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual dan final.
25. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
26. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan/atau Eselon IV dilingkungan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
27. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses persiapan dan pembahasan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERDA

Pasal 2

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan atas asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Perda mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;

- b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

MATERI MUATAN PERDA

Pasal 4

Materi muatan Perda berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan pidana.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ketentuan pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB IV

PERENCANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 6

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.

Pasal 7

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 memuat program pembentukan Perda dengan judul Rancangan Perda, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah diajukan dengan bentuk sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Promperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Promperda ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Promperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), penyusunan daftar rancangan Perda didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah;

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda

- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; dan
 - c. kebutuhan dan pengaturan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Promperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Promperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Promperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) disepakati menjadi Promperda dan ditetapkan dalam paripurna DPRD.
- (2) Hasil penyusunan Promperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menentukan tata urutan, prioritas dan waktu pembahasan Rancangan Perda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 12

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari menteri dalam negeri; dan
 - d. perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi setelah promperda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan

- b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kelurahan atau desa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda dalam hal:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.

Pasal 13

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Jika pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa diselesaikan pada tahun berjalan, maka DPRD dan Pemerintah Daerah harus menuntaskan Perda yang tersisa dalam Propemperda tahun berikutnya dengan skala prioritas.

BAB V

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 14

Penyusunan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda dapat dilaksanakan atas usulan Bupati atau DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal rancangan Perda mengenai :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pencabutan perda; dan
 - c. perubahan perda yang hanya terbatas merubah beberapa materi, harus disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Perda ini.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Perda
Yang Berasal dari DPRD

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh komisi, gabungan komisi atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, serta daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengharmonisan, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Perda.
- (5) Pimpinan DPRD melaporkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPRD melalui rapat paripurna.
- (6) Rancangan perda yang telah dikaji oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (7) Rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pembahasan dengan urutan:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; dan
 - c. penolakan.
- (9) Dalam hal rapat paripurna DPRD menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka pimpinan DPRD

menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus untuk merencanakan rancangan Perda tersebut.

- (10) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persiapan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Perda

Yang berasal dari Pemerintah Daerah

Pasal 18

Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.

Pasal 19

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Perda disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi yang diatur.

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggungjawab : Bupati
 - b. pembina : Sekretaris Daerah
 - c. ketua : Kepala SKPD pemrakarsa Penyusunan
 - d. sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. anggota : Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Ketua Tim melaporkan perkembangan rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah

- (2) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (3).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Bapemperda atau Bagian Hukum dapat mengundang akademisi, asosiasi profesi, pimpinan organisasi kemasyarakatan atau kelompok kepentingan lainnya dalam pelaksanaan harmonisasi dan pemantapan.
- (4) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kelima
Penyampaian Rancangan Perda
Pasal 25

- (1) Rancangan Perda inisiatif disampaikan pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus untuk melakukan pembahasan rancangan Perda bersama tim asistensi.

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda dari Bupati disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Bupati membentuk tim asistensi pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 27

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB VI
PENYUSUNAN PERDA

Pasal 28

Penyusunan rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN PERDA

Bagian Kesatu
Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 29

- (1) Rancangan perda yang bersal dari DPRD atau Pemerintah Daerah dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. pembicaraan tingkat I ;
 - b. dan Pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Pemerintah Daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilanjutkan dalam rapat panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :

1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. Pendapat akhir Bupati
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan dan penarikan kembali rancangan Perda diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Rancangan Perda

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.

- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 32

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama, maka rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan kalimat pengesahannya berbunyi : Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda.
- (5) Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD/Perubahan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

PENGUNDANGAN

Pasal 33

- (1) Agar semua orang mengetahuinya, Perda harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekrtaris Daerah.
- (3) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya mengikat kepada masyarakat.

Pasal 34

Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Perda yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 36

- (1) Penomoran Perda dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tahun pengundangan.

Pasal 37

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 38

Penggandaan dan pendistribusian Perda dilakukan Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 39

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

BAB IX
PENGAWASAN PERDA
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pengawasan
Pasal 40

Ruang lingkup pengawasan terhadap Perda meliputi:

- a. klarifikasi; dan
- b. evaluasi rancangan Perda tentang APBD/ Perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengawasan
Paragraf 1
Klarifikasi
Pasal 41

- (1) Bupati menyampaikan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dijadikan bahan usulan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan.
- (3) Dalam hal Perda dibatalkan, Bupati menghentikan pelaksanaan Perda paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya peraturan pembatalan.

Paragraf 2
Evaluasi
Pasal 42

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, APBD/Perubahan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 43

- (1) Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menerima hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/

Perubahan APBD/pertanggung jawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah.

- (2) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dari Gubernur.
- (3) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. Bupati mengirim surat kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi;
 - b. Bupati menugaskan Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan penyesuaian sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda dan Pansus terkait untuk melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. Bapemperda melaporkan hasil pembahasan dalam sidang paripurna untuk mendapat persetujuan bersama.
- (4) Dalam hal Gubernur membatalkan rancangan Perda akibat Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya.
- (5) Apabila dilakukan pembatalan Perda tentang APBD/Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pagu APBD Tahun Anggaran sebelumnya dinyatakan berlaku.

Pasal 44

- (1) Bupati mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung apabila Bupati tidak dapat menerima peraturan tentang pembatalan Perda dengan alasan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya oleh Mahkamah Agung, maka Perda yang dibatalkan tersebut menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

BAB X

PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA, RANCANGAN PERDA, DAN PERDA

Pasal 45

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 46

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal atas usul inisiatif DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal atas usul Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 47

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautensifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XI

PERATURAN PELAKSANAAN PERDA

Pasal 49

- (1) Dalam setiap Perda wajib dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan rancangan Perda.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap perencanaan, persiapan dan pembahasan rancangan Perda.
- (3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (4) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, maka pengusul rancangan Perda menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda.
- (6) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pembentukan Perda dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, penyebarluasan Perda, dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Pasal 52

Pos anggaran yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sebagai berikut:

- a. Pos anggaran DPRD bagi rancangan Perda yang berasal atas usul inisiatif DPRD;
- b. Pos anggaran Perangkat Daerah bagi rancangan Perda yang berasal atas usul Pemerintah Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 18 Desember 2017
BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT 87 TAHUN 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat beberapa perubahan substansi materi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah. Dalam Peraturan tersebut memuat amanat pencabutan terhadap:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta penyesuaian dengan dinamika perubahan regulasi peraturan terkait, diharapkan terwujud sebuah metode dan standar yang tepat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud produk hukum yang baik di Kabupaten Sumbawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
 - Cukup Jelas
- Pasal 2
 - Cukup Jelas
- Pasal 3
 - Cukup Jelas
- Pasal 4
 - Cukup Jelas
- Pasal 3
 - Cukup jelas
- Pasal 4
 - Cukup jelas
- Pasal 5
 - Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017
NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR..... TAHUN.....
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

POKOK-POKOK PENGATURAN

1. PENGUSUL	<i>DPRD dan/atau Pemerintahan Daerah</i>
2. KELENGKAPAN	<input type="checkbox"/> Rancangan Peraturan Daerah
	<input type="checkbox"/> Naskah Akademik
3. JUDUL RAPERATURAN DAERAH	
4. DASAR PENYUSUNAN RAPERATURAN DAERAH	<input type="checkbox"/> Perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. <input type="checkbox"/> Rencana pembangunan daerah jangka panjang daerah <input type="checkbox"/> Rencana pembangunan jangka menengah daerah <input type="checkbox"/> Rencana kerja pemerintah daerah <input type="checkbox"/> Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan <input type="checkbox"/> Mengakomodasi aspirasi masyarakat
5. LATAR BELAKANG	
6. TUJUAN	
7. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	
8. POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	
9. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	
10. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	

*)Kelengkapan bersifat fakultatif (tidak harus) dalam hal suatu usulan RaPeraturan Daerah telah melalui pengkajian dan penyelarasan maka dituangkan dalam Naskah Akademik dan RaPeraturan Daerah.

KEPALA SKPD/ALAT KELENGKAPAN DPRD,

.....

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

W. MUSYAFIRIN

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ARIFIN FATAHULLAH, SH

Pembina Tingkat I

NIP.

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR.....TAHUN.....
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN
 PROGRAM LEGISLASI DAERAH

1. SKPD :.....

NO	JENIS	TENTANG	STATUS	PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				

KEPALA SKPD,.....

.....

2. ALAT KELENGKAPAN DPRD :.....

NO	JENIS	TENTANG	STATUS	PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				

KETUA ALAT KELENGKAPAN DPRD
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

.....

3. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Kolom 1 : Nomor urut pengisian

Kolom 2 : Peraturan Daerah

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah

Kolom 4 : Penyusunan Peraturan Daerah

Kolom 5 : Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah

Kolom 6 : Penyusunan Peraturan Daerah merupakan delegasi/perintah dan peraturan yang lebih tinggi

Kolom 7 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah

Kolom 8 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah

Kolom 9 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

W.MUSYAFIRIN

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ARIFIN FATAHULLAH, SH

Pembina Tingkat I

NIP.

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKA AKADEMIK
PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hokum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hokum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang

menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu peraturan perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlu penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normative dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan sosiolegal. Metode yuridis normative dilakukan melalui study pustaka yang menelaah (terutama data sekunder yang berupa peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*) dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normative atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuisisioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi social, politik, dan ekonomi, keuangan Negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoritis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
 - D. Kajian terhadap implikasi penerapan system baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Negara.
3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-Undangan lain, harmonisasi secara vertical dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cinta hukum meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam bab ini sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan prasa;
- b. Materi yang akan diatur;
- c. Ketentuan sanksi; dan
- d. Ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktek penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan dibawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan-rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

W.MUSYAFIRIN

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIFIN FATAHULLAH, SH
Pembina Tingkat I
NIP.

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya....;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG(Nama peraturan daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal

BAB.....

(dan seterusnya)

Pasal.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal.....

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W.MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

A.AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN.....NOMOR.....

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ARIFIN FATAHULLAH, SH

Pembina Tingkat I

NIP.

Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2005-2015

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

TAHUN 2005

NO. URUT	NO./TGL.PERDA	NAMA PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
1.	1 Tahun 2005 14 Februari 2005	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Dicabut dengan Perda No. 1 th 2007
2.	2 Tahun 2005 14 Februari 2005	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumbawa Barat T.A. 2005	
3.	3 Tahun 2005 14 Februari 2005	Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
4.	4 Tahun 2005 14 Februari 2005	Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Sumbawa Barat	Diubah dg. Perda No. 3 th 2007 dan Perda No. 31 th 2007
5.	5 Tahun 2005 14 Februari 2005	Lambang Daerah, Motto Daerah dan Hari Lahir Daerah Kab. Sumbawa Barat.	
6.	6 Tahun 2005 14 Februari 2005	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Taliwang	Diubah dg Perda No.22 th 2006
7.	7 Tahun 2005 14 Februari 2005	Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	Diubah dg Perda No. 29 th 2006
8.	8 Tahun 2005 8 Oktober 2005	Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri	Dicabut dg Perda No.23 th 2007
9.	9 Tahun 2005 8 Oktober 2005	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	
10.	10 Tahun 2005 8 Oktober 2005	Retribusi Tanda Daftar Gudang	Dicabut dg Perda No. 24 th 2007
11.	11 Tahun 2005 8 Oktober 2005	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	
12.	12 Tahun 2005 8 Oktober 2005	Retribusi Pelayanan Pasar	
13.	13 Tahun 2005 8 Oktober 2005	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi	
14.	14 Tahun 2005 8 Oktober 2005	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi	Dicabut dg Perda No. 27 th 2007
15.	15 Tahun 2005 8 Oktober 2005	Retribusi Ijin Gangguan	
16.	16 Tahun 2005 8 Oktober 2005	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumbawa Barat T.A. 2005	

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2006

NO. URUT	NO./TGL.PERDA	NAMA PERATURAN DAERAH	KET
1	1 Tahun 2006 8 Februari 2006	Pajak Reklame	
2	2 Tahun 2006 8 Februari 2006	Pajak Hiburan	
3	3 Tahun 2006 8 Februari 2006	Pajak Hotel	Dicabut dg. Perda No.8 th 2010
4	4 Tahun 2006 8 Februari 2006	Pajak Restoran	Diubah dg Perda No.24 th 2008dan dicabut dg Perda No.9 th 2010
5	5 Tahun 2006 8 Februari 2006	Retribusi Terminal	
6	6 Tahun 2006 8 Februari 2006	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	
7	7 Tahun 2006 8 Februari 2006	Retribusi Pelayanan Kesehatan hewan	
8	8 Tahun 2006 8 Februari 2006	Retribusi Ijin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan	Diubah dg Perda No. 25 th 2008
9	9 Tahun 2006 8 Februari 2006	Retribusi Rumah Potong Hewan	
10	10 Tahun 2006 8 Februari 2006	Retribusi tempat rekreasi	
11	11 Tahun 2006 8 Februari 2006	Usaha Pertambangan Umum	
12	12 Tahun 2006 8 Februari 2006	Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Umum	

13	13 Tahun 2006 8 Februari 2006	Pembentukan Desa Tapir di Kecamatan Seteluk	
14	14 Tahun 2006 8 Februari 2006	Pembentukan Desa Seloto di Kecamatan Taliwang	
15	15 Tahun 2006 8 Februari 2006	Pembentukan Desa Lab.Kertasari di Kec. Taliwang	
16	16 Tahun 2006 8 Februari 2006	Pembentukan Desa Lalar Liang di Kec. Taliwang	
17	17 Tahun 2006 11 April 2006	Perusahaan Daerah Kab. Sumbawa Barat	
18	18 Tahun 2006 11 April 2006	Penyertaan Modal Daerah Kab. Sumbawa Barat	
19	19 Tahun 2006 18 April 2006	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumbawa Barat TA. 2006	
20	20 Tahun 2006 27 Juli 2006	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Sumbawa Barat 2006-2007	
21	21 Tahun 2006 27 Juli 2006	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Sumbawa Barat 2006-2007	
22	22 Tahun 2006 27 Juli 2006	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Sumbawa Barat No 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Detail Tata Ruang	

		Kawasan (RDTRK) Perkotaan Kota Taliwang	
23	23 Tahun 2006 31 Agustus 2006	Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumbawa Barat TA. 2006	
24	24 Tahun 2006 17 Agustus 2006	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumbawa Barat TA. 2006	
25	25 Tahun 2006 16 Desember 2006	Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa	Diubah dg Perda No. 20 th 2008
26	26 Tahun 2006 16 Desember 2006	Badan Permusyawaratan Desa	
27	27 Tahun 2006 16 Desember 2006	Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa	
28	28 Tahun 2006 16 Desember 2006	Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	
29	29 Tahun 2006 16 Desember 2006	Perubahan atas Perda. Kab. Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2007

NO. URUT	NO./TGL. PERDA	NAMA PERATURAN DAERAH	KET
1	1 Tahun 2007 1 Februari 2007	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Sumbawa Barat	
2	2 Tahun 2007 15 Februari 2007	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumbawa Barat TA. 2007	
3	13 Tahun 2007 15 Februari 2007	Perubahan atas Perda Kab. Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat	
4	4 Tahun 2007 12 April 2007	Pembentukan Kec. Poto Tano	
5	5 Tahun 2007 12 April 2007	Pembentukan Kec. Brang Ene	
6	6 Tahun 2007 12 April 2007	Pembentukan Kec. Maluk	
7	7 Tahun 2007 12 April 2007	Pedoman Pembentukan Kelurahan	
8	8 Tahun 2007 12 April 2007	Perubahan Status Ds. Kuang menjadi Kelurahan Kuang	
9	9 Tahun 2007 12 April 2007	Perubahan Status Ds. Menala Menjadi Kelurahan Menala	
10	10 Tahun 2007 12 April 2007	Perubahan Status Ds. Sampir menjadi Kelurahan Sampir	
11	11 Tahun 2007 12 April 2007	Perubahan Status Ds. Dalam menjadi Kelurahan Dalam	
12	12 Tahun 2007 12 April 2007	Perubahan Status Ds. Bugis menjadi Kelurahan Bugis	
13	13 Tahun 2007 12 April 2007	Pembentukan kelurahan Telaga Bertong	
14	14 Tahun 2007	Ijin Perjualan, Pemilikan dan	

	12 April 2007	Penggunaan Gergaji Rantai	
15	15 Tahun 2007 12 April 2007	Retribusi Ijin Usaha dan Ijin Penghasilan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu	
16	16 Tahun 2007 12 April 2007	Restribusi Ijin usaha dan Ijin Penghasilan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu	
17	17 Tahun 2007 12 April 2007	Pelarangan Minuman Beralkohol	
18	18 Tahun 2007 5 Juni 2007	Retribusi Pemakean Kekayaan Daerah	
19	19 Tahun 2007 5 Juni 2007	Retribusi Kekayaan Jasa Ketatausahaan	
20	20 Tahun 2007 5 Juni 2007	Komisi atas Pengadaan Barang/Jasa	
21	21 Tahun 2007 5 Juni 2007	Kewenangan Kab. Sumbawa Barat sebagai Daerah Otonim	Dicabut dg Perda Nomor 3 Tahun 2008
22	22 Tahun 2007 5 Juni 2007	Ketertiban Umum	
23	23 Tahun 2007 5 Juni 2007	Retribusi Ijin Usaha Perdagangan dan Industri	
24	24 Tahun 2007 5 Juni 2007	Retribusi Tanda Daftar Gudang	

1	2	3	4
25	24 Tahun 2007 5 Juni 2007	Retribusi Ijin Usaha Angkutan, Ijin Trayek, Ijin Oprasi dan Pengawasan Kendaraan Umum	
26	26 Tahun 2007 5 Juni 2007	Retribusi Perijinan Usaha Pariwisata	
27	27 Tahun 2007 5 Juni 2007	Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi	
28	28 Tahun 2007 5 Juni 2007	Penyusunan Pengelolaan Program Legislsi Daerah	

29	29 Tahun 2007 5 Juni 2007	Penyelenggara Pendaftaran Penduduk di Kab. Sumbawa Barat	
30	30 Tahun 2007 5 Juni 2007	Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berbasis Pemberdayaan dan Lingkungan	
31	31 Tahun 2007 5 Juni 2007	Perubahan kedua atas Perda Kab. Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimian dan Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat	
32	32 Tahun 2007 4 Oktober 2007	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumbawa Barat TA. 2007	
33	33 Tahun 2007 4 Oktober 2007	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Sumbawa BaratTA. 2007	
34	34 Tahun 2007 11 Desember 2007	Pengikatan Pengalokasian Anggaran Dalam Rangka Pembiayaan Penyediaan Pelayanan Publik Melalui Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga di Kab. Sumbawa Barat	

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2008

NO. URUT	NO./TGL.PERDA	NAMA PERATURAN DAERAH	KET
1.	1 Tahun 2008 21 Januari 2008	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumbawa Barat Tahun 2008	
2.	2 Tahun 2008 21 Januari 2008	Irigasi	
3.	3 Tahun 2008 31 Januari 2008	Kewenangan Kab. Sumbawa Barat sebagai Daerah Otonom	
4.	4 Tahun 2008 31 Januari 2008	Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Barat serta Staf Ahli Bupati	Diubah dg Perda No. 4 th 2009
5.	5 Tahun 2008 31 Januari 2008	Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kab. Sumbawa Barat serta Staf Ahli Bupati	Dan Diubah dg Perda No. 5 th 2009 dan Perda No. 13 th 2010
6.	6 Tahun 2008 31 Januari 2008	Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Tekhnis Daerah Kab.Sumbawa Barat	Diubah dg Perda No. 6 th 2009 dan Perda No. 4 th 2010
7.	7 Tahun 2008 31 Januari 2008	Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Kab. Sumbawa Barat	
8.	8 Tahun 2008 22 September 2008	Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumbawa Barat TA. 2008	
9.	9 Tahun 2008 31 Oktober 2008	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja	

		Daerah Kab. Sumbawa Barat TA. 2008	
10.	10 Tahun 2008 10 November 2008	Pembentukan Desa Banjar di Kec. Taliwang	
11.	11 Tahun 2008 10 November 2008	Pembentukan Desa Batu Putih di Kec. Taliwang	
12.	12 Tahun 2008 10 November 2008	Pembentukan Desa Temekan di Kec. Taliwang	
13.	13 Tahun 2008 10 November 2008	Pembentukan Desa Manemeng di Kec. Brang Ene	
14.	14 Tahun 2008 10 November 2008	Pembentukan Desa Mujahidin di Kec. Brang Ene	
15.	15 Tahun 2008 10 November 2008	Pembentukan Desa Lampok di Kec. Brang Ene	
16.	16 Tahun 2008 10 November 2008	Pembentukan Desa Dasan Anyar di Kec. Jereweh	
17.	17 Tahun 2008 10 November 2008	Pembentukan Desa Mantun Di Kec. Maluk	
18.	18 Tahun 2008 10 November 2008	Pembentukan Desa Pasir Putih di Kec. Maluk	
19.	19 Tahun 2008 10 November 2008	Pembentukan Ds. Bukit Damai di Kec. maluk	
20.	20 Tahun 2008 10 November 2008	Perubahan atas Perda Kab. Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa	

21.	21 Tahun 2008 10 November 2008	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
22.	22 Tahun 2008 10 November 2008	Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Desa	
23.	23 Tahun 2008 10 November 2008	Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kab. Sumbawa Barat	
24.	24 Tahun 2008 10 November 2008	Perubahan atas Perda Kab. Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran	Dicabut dg Perda No. 9 th 2010
25.	25 Tahun 2008 10 November 2008	Perubahan atas Perda Kab. Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan	
26.	26 Tahun 2008 10 November 2008	Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Sumbawa Barat	
27.	27 Tahun 2008 10 November 2008	Pembangunan Berbasis RT (PBRT) di Kab. Sumbawa Barat	

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2009

NO. URUT	NO./TGL. PERDA	NAMA PERATURAN DAERAH	KET
1.	1 Tahun 2009 9 Januari 2009	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2009	
2.	2 Tahun 2009 16 Maret 2009	Alokasi Dana Desa	
3.	3 Tahun 2009 16 Maret 2009	Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
4.	4 Tahun 2009 8 April 2009	Perubahan atas Perda Kab. Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa Barat serta Staf Ahli.	
5.	5 Tahun 2009 8 April 2009	Perubahan atas Perda Kab. Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kab. Sumbawa Barat	
6.	6 Tahun 2009 8 April 2009	Perubahan atas Perda Kab. Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Tekhnis Daerah Kab. Sumbawa Barat	
7.	7 Tahun 2009 8 April 2009	Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumbawa Barat	

		TA. 2008	
8.	8 Tahun 2009 8 April 2009	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumbawa Barat TA. 2009	
9.	9 Tahun 2009 8 April 2009	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumbawa Barat TA. 2010	

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2010

NO. URUT	NO./TGL. PERDA	NAMA PERATURAN DAERAH	KET
1.	1 Tahun 2010 10 Agustus 2010	Komisi Kegiatan Pertambangan	Dicabut dengan SK Gubernur
2.	1 Tahun 2010 13 Agustus 2010	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2009	
3.	3 Tahun 2010 2 September 2010	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
4.	4 Tahun 2010 2 September 2010	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kab. Sumbawa Barat	
5.	5 Tahun 2010 16 September 2010	Pajak Air Tanah	
6.	6 Tahun 2010 16 September 2016	Pajak Penerangan Jalan	
7.	7 Tahun 2010 16 September 2010	Pajak Parkir	
8.	8 Tahun 2010 16 September 2010	Pajak Hotel	

9.	9 Tahun 2010 16 September 2010	Pajak Restoran	
10.	10 Tahun 2010 16 September 2010	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
11.	11 Tahun 2010 16 September 2010	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
12.	12 Tahun 2010 16 September 2010	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumbawa Barat TA. 2010	
13.	13 Tahun 2010 20 Desember 2010	Perubahan Kedua atas Perda Kab.Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kab. Sumbawa Barat	
14.	14 Tahun 2010 20 Desember 2010	Perubahan Kedua atas Perda Kab. Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Tekhnis Daerah Kab. Sumbawa Barat	
15.	15 Tahun 2010 20 Desember 2010	Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kelautan	
16.	16 Tahun 2010 20 Desember 2010	Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
17.	17 Tahun 2010 20 Desember 2010	Pembentukan Kelurahan Arab Kenangan	
18.	18 Tahun 2010	Anggaran Pendapatan dan	

20 Desember 2010	Belanja Daerah Kab. Sumbawa Barat TA. 2011	
---------------------	---	--

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2011

No.	NO./TGL/PERDA	NAMA PERATURAN DAERAH	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR	KET
1.	1 Tahun 2011 15 April 2011	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2015	107	
2.	2 Tahun 2011 27 Juli 2011	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010	-	DPPKA
3.	3 Tahun 2011 6 September 2011	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011	-	DPPKA
4.	4 Tahun 2011 21 November 2011	Pembentukan Desa Sermong di Kecamatan Taliwang	108	
5.	4 Tahun 2011 21 November 2011	Pembentukan Desa Kemuning di Kecamatan Sekongkang	109	
6.	6 Tahun 2011 21 November 2011	Pembentukan Desa Mataiyang di Kecamatan Brang Ene	110	
7.	7 Tahun 2011 21 November 2011	Pembentukan Desa Sepakat di Kecamatan Brang Rea	111	
8.	8 Tahun 2011 21 November 2011	Pembentukan Desa Lamuntet di Kecamatan Brang Rea	112	

9.	9 Tahun 2011 21 November 2011	Pembentukan Desa Rarak Ronges di Kecamatan Brang Rea	113	
10.	10 Tahun 2011 21 November 2011	Pembentukan Desa Moteng di Kecamatan Brang Rea	114	
11.	11 Tahun 2011 21 November 2011	Pembentukan Desa Seminar Salit di Kecamatan Brang Rea	115	
12.	12 Tahun 2011 21 November 2011	Pembentukan Desa Lamusung di Kecamatan Seteluk	116	
13.	13 Tahun 2011 21 November 2011	Pembentukan Desa Seran di Kecamatan Seteluk	117	
14.	14 Tahun 2011 21 November 2011	Pembentukan Desa Desaloka di Kecamatan Seteluk	118	
15.	15 Tahun 2011 21 November 2011	Pembentukan Desa Kokarlian di Kecamatan Poto Tano	119	
16.	16 Tahun 2011 21 November 2011	Pembentukan Desa Tebo di Kecamatan Poto Tano	120	
17.	17 Tahun 2011 21 November 2011	Pembentukan Desa Kiantar di Kecamatan Poto Tano	121	
18.	18 Tahun 2011 21 November 2011	Pembentukan Desa Tuananga di Kecamatan Poto Tano	122	
19.	19 Tahun 2011 30 Desember 2011	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	123	
20.	20 Tahun 2011 30 Desember 2011	Pajak Reklame	124	
21.	21 Tahun 2011	Pajak Hiburan	125	

	30 Desember 2011			
22.	22 Tahun 2011 30 Desember 2011	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	126	
23.	23 Tahun 2011 30 Desember 2011	Retribusi Pelayanan Pasar	127	
24.	24 Tahun 2011 30 Desember 2011	Retribusi Pengajuan Kendaraan Bermotor	128	
25.	25 Tahun 2011 30 Desember 2011	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	129	
26.	26 Tahun 2011 30 Desember 2011	Retribusi Terminal	130	Belum ada penjelas an
27.	27 Tahun 2011 30 Desember 2011	Retribusi Rumah Potong Hewan	131	
28.	28 Tahun 2011 30 Desember 2011	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	132	
29.	29 Tahun 2011 30 Desember 2011	Retribusi Izin Gangguan	133	
30.	30 Tahun 2011 30 Desember 2011	Retribusi Izin Trayek	134	
31.	31 Tahun 2011 30 Desember 2011	Retribusi Izin Usaha Perikanan	135	
32.	32 Tahun 2011 30 Desember 2011	Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah	136	Inisiatif DPRD
33.	33 Tahun 2011	Penyertaan Modal	137	Inisiatif

	30 Desember 2011	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada Pihak Ketiga		DPRD
34.	34 Tahun 2011 30 Desember 2011	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	138	Inisiatif DPRD
35.	35 Tahun 2011 30 Desember 2011	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	139	Inisiatif DPRD

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2012

NO.	NO./TGL.PERDA	NAMA PERATURAN DAERAH	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR	KET
1.	1 Tahun 2012 10 Januari 2012	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012		DPPKA
2.	2 Tahun 2012 16 April 2012	Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031	1	Bappeda
3.	3 Tahun 2012 18 Juli 2012	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011		DPPKA
4.	4 Tahun 2012 31 Agustus 2012	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012		DPPKA
5.	5 Tahun 2012 20 Desember 2012	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan,		

		Kedudukan dan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat serta Staf Ahli Bupati		
6.	6 Tahun 2012 20 Desember 2012	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat		
7.	7 Tahun 2012 20 Desember 2012	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.		
8.	8 Tahun 2012 20 Desember 2012	Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah		
9.	9 Tahun 2012 20 Desember 2012	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada BUMN, BUMD, dan Koperasi	3	
10	10 Tahun 2012 20 Desember 2012	Bangunan Gedung	4	
11	11 Tahun 2012 20 Desember 2012	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5	

12	12 Tahun 2012 28 Desember 2012	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	6	
----	--------------------------------------	--	---	--

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2013

NO.	NO./TGL.PERDA	NAMA PERATURAN DAERAH	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR	KET
1.	1 Tahun 2013 21 Januari 2013	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013		DPPKD
2.	2 Tahun 2013 31 Juli 2013	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012		DPPKD
3.	3 Tahun 2013 1 Oktober 2013	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013		DPPKD
4.	4 Tahun 2013 17 Desember 2013	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	1	Bagian Hukum Setda
5.	5 Tahun 2013 24 Desember 2013	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat		Bagian Organisasi Setda

		serta Staf Ahli Bupati.		
6.	6 Tahun 2013 24 Desember 2013	Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat		Bagian Organisasi Setda
7.	7 Tahun 2013 24 Desember 2013	Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat		Bagian Organisasi Setda
8.	8 Tahun 2013 24 Desember 2013	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan		Bagian Organisasi Setda
9.	9 Tahun 2013 31 Desember 2013	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014		DPPKD
10.	10 Tahun 2013 31 Desember 2013	Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat		Bagian Organisasi Setda

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2014

NO. URUT	NO./TGL.PERDA	NAMA PERATURAN DAERAH	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR	KET
1.	1 Tahun 2014 4 Agustus 2014	Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2013.		DPPKD
2.	2 Tahun 2014 19 Agustus 2014	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.		DPPKD
3.	3 Tahun 2014 30 Desember 2014	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2015		DPPKD

**DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2015**

NO.	NAMA PERDA	TANGGAL PENGUNDANGAN	LEMBARAN DAERAH
1 Tahun 2015	Penataan Penambangan Serta Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam Emas Bebas Merkuri	9 Juli 2015	1
2 Tahun 2015	Pemberantasan Prostitusi dan Minuman Beralkohol	9 Juli 2015	2
3 Tahun 2015	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	9 Juli 2015	3
4 Tahun 2015	Pengelolaan Sampah	9 Juli 2015	4
5 Tahun 2015	Keterbukaan Informasi Publik	9 Juli 2015	5
6 Tahun 2015	Pembentukan Desa Tambak	28 September	6

	Sari di Kecamatan Poto Tano	2015	
7 Tahun 2015	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014	24 Agustus 2015	7
8 Tahun 2015	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	29 Oktober 2015	8
9 Tahun 2015	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	29 Desember 2015	9